

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang Kaffah yang tidak hanya mengatur semua urusan secara vertikal yaitu hubungan dimana antara makhluk dengan tuhan, melainkan hubungan horizontal yaitu hubungan dengan sesama makhluk, yaitu dengan cara bermuamalah. Muamalah diturunkan untuk menjadi aturan main dalam kehidupan sosial. Salah satu contoh bermuamalah yaitu pada sector ekonomi.

Terdapat dua aliran besar sistem perekonomian di dunia yaitu system perekonomian kapitalisme dan sistem perekonomian sosialisme. Kedua system perekonomian ini ternyata belum mampu memberikan solusi untuk masalah perekonomian yang begitu kompleks. Akhirnya orang-orang mulai berfikir untuk mencari alternatif. Alternatif terbaik dan menjanjikan menurut banyak kalangan yaitu sistem perekonomian Islam. Dimana sistem ini berlandaskan pada azas keadilan dan kemanusiaan. Sistem ini juga bersifat universal tidak mengenal batas geografis, ras bahkan agama.

Berdirinya perbankan syariah dibanyak negara Islam di ilhami oleh berdirinya Islamic Development Bank (IDB). Berkembangnya bank syariah dinegara-negara Islam berpengaruh besar ke Indonesia. Diskusi tentang bank syariah di Indonesia sejak tahun 1980an. Namun prakarsa untuk mendirikan bank syariah baru dilakukan pada tahun 1990. Tepatnya pada tanggal 3 November 1991, atas hasil kerja Tim Perbankan MUI maka berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia.

Sebagai negara muslim terbesar di dunia, muncul kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992. Namun dalam undang-undang inihanya

memuat “bank dengan sistem bagi hasil”, penjelasan mengenai hal tersebut hanya sekilas. Tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang -Undang No.10 Tahun 1998. Undang-Undang tersebut memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Alhasil bank milik pemerintah pertama yang berlandaskan pada prinsip syariah adalah PT Bank Syariah Mandiri.

Krisis moneter tahun 2008 menyebabkan memburuknya perekonomian suatu negara. Indonesia sebagai negara berkembang tentu merasakan imbas dari krisis tersebut, terutama pada sektor perbankan. Krisis yang menyebabkan turunnya nilai tukar rupiah yang mempengaruhi pergerakan tingkat suku bunga pada perbankan, yang pada akhirnya bank tidak dapat memenuhi tingkat pengembalian kepada debitur. Lain halnya dengan perbankan syariah, tingkat pengembalian pada bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga yang berlaku melainkan menurut prinsip bagi hasil. Menurut Handbook of Islamic Banking tujuan dasar perbankan syariah adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (financial instruments) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah.

Triyuwono (2006) telah mengajukan konsep “ Metafora amanah” yang kemudian diturunkan menjadi “realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat”. Dengan konsep ini, perusahaan tidak lagi berorientasi pada profit (profit-oriented) , tetapi berorientasi pada zakat (zakat-oriented).Konsekuensi dari ini adalah bahwa manajemen akan mengelola perusahaan dengan model amanah.

Orientasi pada zakat (zakat oriented) ini bukan berarti perusahaan melupakan mencari laba dari sisi ekonomis, tapi pencapaian laba yang maksimal merupakan sasaran antara dan pencapaian zakat merupakan tujuan akhir (ultimate goal). Alasan lain yaitu bahwa zakat diperhitungkan berdasarkan faktor yang utama yaitu laba sehingga secara keseluruhan kinerja perusahaan harus ditingkatkan supaya mendapat zakat yang maksimal (Triyuwono, 2006)

Laba merupakan ukuran usaha dan prestasi manajemen, dimana mereka diberi imbalan atas dasar kinerja pekerjaannya. Salah satu tujuan usaha adalah untuk mencapai laba. Dimana laba merupakan gambaran dari pertumbuhan harta. Laba didapat jika terjadi proses perputaran modal dan pengoperasiannya dalam kegiatan-kegiatan dagang dan moneter.

Islam sangat mendorong pendayagunaan modal dan melarang menyimpannya sehingga tidak habis dimakan zakat, dan harta tersebut dapat memberikan kontribusi dalam kegiatan ekonomi. Menurut masyarakat muslim, laba bukanlah tujuan yang paling utama dalam pendirian suatu perusahaan atau organisasi. Namun hal itu bukan berarti perusahaan tersebut tidak boleh memperoleh laba, hanya saja laba yang diperoleh harus halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Ada dua konsep islam yang sangat berkaitan dengan pembahasan masalah laba yaitu adanya mekanisme pembayaran zakat dan sistem tanpa bunga.

Zakat merupakan bagian dari konsep Corporate Social Responsibility (CSR), yang akan memberikan panduan pada perusahaan untuk memperhatikan kepentingan sosial disamping kepentingan perusahaan itu sendiri (Muhammad, 2011). Jika perusahaan peduli akan lingkungannya maka masyarakat akan memberikan perhatian pula, sehingga memberikan kenyamanan perusahaan

dalam menjalankan usaha. Zakat juga dapat menjadi pendorong untuk memperoleh keuntungan atau laba perusahaan.

Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan pembayaran deviden, pedoman investasi, pengambilan keputusan, dan unsur prediksi kinerja perusahaan (Belkaoui 1997). Laba juga dianggap sebagai ukuran efisiensi, dimana laba merupakan ukuran dari kepengurusan manajemen atas pengelolaan sumber daya suatu kesatuan dan ukuran efisiensi manajemen dalam menjalankan usaha perusahaan.

Perkembangan konsep laba sendiri terus mengalami perubahan, termasuk juga konsep laba dalam Akuntansi Syariah. Akuntansi Syariah sendiri timbul seiring dengan perkembangan sistem ekonomi islam yang ditandai dengan lahirnya lembaga keuangan syariah, baik yang berbentuk bank maupun non bank.

Ada dua konsep Islam yang berkaitan dengan pembahasan konsep laba, yaitu adanya mekanisme pembayaran zakat dan sistem tanpa bunga. Zakat pada prinsipnya merupakan kesejahteraan agama dan pembayarannya merupakan kewajiban agama. Pelaksanaan pemungutan zakat seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan didistribusikan untuk kesejahteraan sosial dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Zakat dipungut terhadap pendapatan (laba), kepemilikan barang-barang tertentu seperti emas dan perak (atau disetarakan dengan uang), hewan ternak, hasil pertanian, dan juga laba dari kegiatan usaha. Hal ini memerlukan penilaian dan konsep yang jelas untuk menetapkan dasar dan besarnya zakat yang harus dibayarkan (Iwan T dan Moch. As'udi, 2001)

Keuntungan penggunaan laba sebagai dasar pembayaran zakat adalah dapat mengurangi masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik kepentingan dan

kecurangan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dapat diminimalisir sebaik mungkin.

Sarana lain selain zakat yang berkaitan dengan pembahasan konsep laba adalah larangan sistem bunga. Dengan tidak adanya sistem bunga ini tidak berarti bahwa dalam Islam tidak ada cost of capital. Yang dilarang dalam Islam adalah sistem penentuan tingkat pengembalian atas modal, misalnya pengembalian uang tanpa adanya pembagian resiko yang timbul dari pembayaran angsuran atas pinjaman, dan juga mengakui adanya harga yang ditanggungkan (akibat sistem pembayaran angsuran) lebih tinggi jika dibandingkan dengan pembayaran tunai (Iwan T dan Moch. As'udi, 2001)

Berdirinya bank-bank Islam dan lembaga keuangan Islam lainnya dengan menggunakan prinsip-prinsip dari sistem ekonomi Islam yang akan menjadi dasar dari kegiatan usahanya, yaitu tidak mengenal konsep bunga dan yang tidak kalah penting adalah untuk tujuan komersial. Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi menggunakan istilah kemitraan atau kerjasama (mudharabah dan musyarakah) dengan prinsip bagi hasil, sedangkan peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa ada imbalan apapun. Ada berbagai macam produk pembiayaan dalam bank syariah, antara lain mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, dan sebagainya. Dimana dalam transaksi pembiayaan tersebut memerlukan sebuah konsep untuk menentukan jumlah dan distribusi laba kepada pihak-pihak yang terkait.

Salah satu fungsi bank Islam yang tidak dimiliki oleh bank konvensional adalah sebagai pengelola fungsi sosial, seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan. Pada dasarnya zakat memiliki potensi strategik yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan

pendapatan, sehingga diharapkan bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, khususnya penguatan pemberdayaan ekonomi umat.

Semua permasalahan tersebut menunjukkan bahwa konsep untuk penentuan dan penilaian laba sangat penting dalam Akuntansi Syariah, baik yang berhubungan dengan operasional bank syariah dan lembaga keuangan islami lainnya, sekaligus untuk menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha, termasuk bagaimana pengelolaan zakat tersebut. Permasalahan lain yang masih menggajjal dalam peningkatan peran zakat ini adalah metode perhitungan zakat perusahaan. Sampai saat ini belum ada kesepakatan antara para ahli mengenai rumus perhitungannya. Metode perhitungan zakat yang tidak seragam tentu akan menyulitkan wajib zakat dan petugas pajak dalam mengontrol pembayaran zakat.

Oleh karenanya perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana perusahaan atau lembaga keuangan Islam menghitung zakatnya secara empiris dan bagaimana cara perusahaan mengelola dana zakat yang ada. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana cara menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan serta pendayagunaannya oleh Bank Mandiri Syariah Surabaya, dimana penentuan dan penilaian laba sangat penting untuk menentukan besarnya zakat.

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan konsep laba akuntansi dalam menentukan besarnya zakat nasabah pada Bank Mandiri Syariah Surabaya dan bagaimana perusahaan mengelolanya.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang keberadaan konsep laba akuntansi syariah serta perannya dalam menentukan zakat nasabah pada Bank Mandiri Syariah Surabaya dan memberikan informasi bagaimana perusahaan mengelola dana zakat tersebut

1.4. Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan mengenai konsep laba pada akuntansi syariah dalam kaitannya dengan zakat dan sistem tanpa bunga.
2. Memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis dan pembaca dalam memahami konsep laba akuntansi syariah dalam perbankan syariah